



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat **kumulasi hadhanah dan nafkah iddah mut'ah** antara :

NAMA PENGGUGAT, NIK 3577035701910001, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR;

Penggugat;

Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK 3577011708870001, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx KABUPATEN MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR (BENGKEL LAS PAK TXXX WXXXXXXXXX);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2009. Yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 399/26/VIII/2009, tertanggal 26 Agustus 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: NAMA ANAK KANDUNG, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Perempuan), xxxx xxxxxx, 01 Agustus 2010;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras dan Penggugat telah menasehati Tergugat untuk berhenti namun Tergugat masih sama saja tidak ada perubahan sama sekali;
 - b. Bahwa Tergugat temperamental mudah tersulut emosi dan sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat di hadapan Ibu Kandung Penggugat seperti memukul, menampar, menendang kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya, terjadi pada bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan pamit kepada Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta sejak tanggal 8 bulan Maret 2019 Tergugat telah melakukan pernikahan siri dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx asli dari Sukabumi Penggugat mendapat informasi jika Tergugat menikah sendiri yaitu pengakuan sendiri dari Tergugat dan pernah istri siri Tergugat diajak main ke rumah bertemu anak;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak ada l'tikad baik dan berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak ada perubahan sama sekali dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 12.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa barang yaitu mukena dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Madiun untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
9. Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 7 tahun 8 bulan. Dimana saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x,x xx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, (Bengkel Las Pak Txxx Wxxxxxxx);
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraTergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa barang yaitu mukena dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 3 September 2024 dan 13 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor 3577035701910001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 399/26/VIII/2009 Tanggal 26 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Taman xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Agustus 2009 di KUA Taman xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama NAMA ANAK KANDUNG, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Perempuan);

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi pernah melihat memar di muka Penggugat dan atas cerita Penggugat memar karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan temperamen serta sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat diketahui sudah nikah siri dengan wanita lain bahkan pernah diajak ke rumah orangtua Penggugat / saksi oleh Tergugat
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di bengkel las, penghasilan tetap tidak tahu hanya pernah mendengar cerita dari tetangga yang memberi pekerjaan kepada Tergugat untuk membuat pagar besi Tergugat diberikan jasa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn



lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2009 di KUA Taman xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 tahun
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama NAMA ANAK KANDUNG, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Perempuan);
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung sebanyak satu kali suara "buk"- "buk" dari dalam kamar penggugat dan Tergugat dan setelah ditanyakan kepada Penggugat, Penggugat menangis dan mengatakan bahwa telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan temperamen serta sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat diketahui sudah nikah siri dengan wanita lain bahkan pernah diajak ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn



berhasil;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di bengkel las dan berpenghasilan cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 10 Agustus 2009.

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan temperamen serta sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah umah sejak tahun 2017

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang mengenai petitum agar Tergugat membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah untuk Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat membayar nafkah Iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama tiga bulan masa iddah, yaitu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah;

Menimbang menurut SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-3 yang Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, **maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;**

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada saksi yang menyebutkan bahwa Penggugat *nusyuz*, demikian juga saksi-saksi dari Penggugat juga tidak menyebutkan ada indikasi Penggugat telah *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak, adalah kewajiban suami;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap penjelasan dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang didasarkan kepada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 terkait Cerai Talak pada huruf (h) yang menyebutkan "*Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah **sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut`ah, nafkah madhiyah dan nafkah iddah***";

Menimbang, sejalan dengan penjelasan dalam Buku II tersebut, terdapat SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf (b) yang berbunyi "***Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak***";

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sehingga keadaan Penggugat termasuk dalam kategori *ba'da al-dukhul*;

Menimbang oleh karena tidak terbukti Penggugat melakukan *nusyuz* terhadap Penggugat, maka majelis hakim menilai tuntutan nafkah *iddah* Penggugat kepada Tergugat adalah tuntutan yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan dimana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 HIR, 171-172 HIR, dengan demikian terbukti saat ini Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai tukang las dengan penghasilan diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn



Menimbang, oleh karena terbukti saat ini Tergugat bekerja sebagai tukang las dengan penghasilan diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya per bulan, maka Majelis Hakim menilai patut dan adil untuk mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan juga memperhatikan selama masa *iddah* (nafkah *iddah*) berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam 3 (tiga) bulan;

Menimbang dalam SEMA nomor 2 tahun 2019 yang berbunyi : dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim menetapkan untuk pelaksanaan putusan tersebut yaitu dengan adanya amar putusan yang berbunyi “... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai” dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat;

2. NAFKAH MUT'AH

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat membayar dan memberikan mut'ah berupa mukena dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang menurut SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-3 yang Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, **maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;**

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada saksi yang menyebutkan bahwa Penggugat *nusyuz*, demikian juga saksi-saksi dari Penggugat juga tidak

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan ada indikasi Penggugat telah *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan nafkah *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak, adalah kewajiban suami;

Menimbang, terhadap penjelasan dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang didasarkan kepada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 terkait Cerai Talak pada huruf (h) yang menyebutkan "*Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah iddah*";

Menimbang, sejalan dengan penjelasan dalam Buku II tersebut, terdapat SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf (b) yang berbunyi "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sehingga keadaan Penggugat termasuk dalam kategori *ba'da al-dukhul*;

Menimbang oleh karena tidak terbukti Penggugat melakukan *nusyuz* terhadap Penggugat, maka majelis hakim menilai tuntutan nafkah *mut'ah* Penggugat kepada Tergugat adalah tuntutan yang berdasar hukum;

Menimbang oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa Tergugat saat ini telah bekerja dan berpenghasilan diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya; maka dengan demikian Tergugat berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa besaran *mut'ah* yang harus diberikan kepada Penggugat selain didasarkan atas lamanya pengabdian seorang isteri, dan

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn



didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), Majelis berpendapat pula bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwal al-Syahsiyyah* halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*Ba'da al-Dukhul*) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh Mut'ah dari bekas suaminya yaitu **setara dengan nafkah selama satu tahun** terhitung sejak lepas iddah";

Menimbang, oleh karena Penggugat dalam hal ini hanya meminta mut'ah berupa mukena dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) majelis hakim menilai dalam hal ini bukan lagi pada besaran mut'ah yang diterima Penggugat namun secara substansial mengacu pada keridhaan dan kelapangan hati Penggugat dalam menginginkan suatu barang yang menjadi mut'ah baginya, dengan demikian majelis hakim menilai mut'ah yang diinginkan Penggugat tidak berlebihan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang dalam SEMA nomor 2 tahun 2019 yang berbunyi : dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim menetapkan untuk pelaksanaan putusan tersebut yaitu dengan adanya amar putusan yang berbunyi "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai" dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxx

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat (NAMA TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (NAMA PENGGUGAT)**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa barang yaitu mukena dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) putusan ini;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul**

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mubaroq, S.H. dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Fiki Inayah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suriyana, S.H.I

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
	b. Panggilan	: Rp 10.000,00
	Pemohon	
	c. Panggilan	: Rp 10.000,00
	Termohon	
	d. Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 650.000,00
4.	Sumpah	: Rp 100.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00

JUMLAH : **Rp920.000,00**

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 269/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)